



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amir Bin Hamming**;
2. Tempat lahir : Kajuara;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/3 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bulu Lasiai No.3 Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa AMIR Bin HAMMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**" sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMIR Bin HAMMING** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal perahu merk ZAFSA SETIA;  
**Dikembalikan kepada pemilik kapal An. ROSMIATI**;
  - Uang penjualan ikan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah);  
**Dirampas untuk negara**;
  - 1 (satu) set jaring trawl;
  - 2 (dua) buah papan segi empat;
  - 2 (dua) rol tali warna putih;
  - 3 (tiga) buah box gabus warna putih;
  - 4 (empat) buah box fiber warna oranye;
  - 3 (tiga) buah box gabus warna putih ikan berbagai jenis;
  - 4 (empat) buah box fiber warna oranye ikan berbagai jenis;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-21/Sinjai/Eku.2/08/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **AMIR Bin HAMMING** pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar jam 15.15 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu di Perairan Pulau Batang Lampe Desa Padaelo Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai dengan titik koordinat 120.27 ° 40'354 ° E, berada di atas perahu ZAFSA SETIA atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Terdakwa **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammadong bersama-sama saksi Muhammad Said yang merupakan Anggota Sat Polair Sinjai mendapatkan Informasi dari masyarakat jika ada kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl. kemudian saksi Muhammadong bersama-sama saksi Muhammad Said langsung melakukan patroli ke daerah yang dimaksud lalu saksi Muhammadong bersama-sama saksi Muhammad Said melihat seseorang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl kemudian saksi Muhammadong bersama-sama saksi Muhammad Said langsung mengamankan terdakwa lalu saksi Muhammadong bersama-sama saksi Muhammad Said melakukan pemeriksaan yang dinahkodai oleh terdakwa AMIR Bin HAMMING dan menemukan benda atau barang berupa 1 (satu) set jaring trawl, 2 (dua) rol tali berwarna putih, 2 (dua) papan yang berbentuk segi empat, 4 (empat) box fiber warna oranye yang berisi ikan berbagai jenis, 3 (tiga) box gabus berwarna putih berisi ikan berbagai jenis, yang mana setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke kantor Sat Polair

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai guna pemeriksaan selanjutnya;

- Selanjutnya terdakwa **AMIR Bin HAMMING** sebelum diamankan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Kapal ZAFSA SETIA, dan saat itu Terdakwa menggunakan sarana penangkapan ikan berupa Jaring Trawl yang mana jaring trawl yang panjangnya sekitar 30 meter dan lebarnya sekitar kurang lebih 10 meter di ikat pada dua tali yang panjangnya sekitar kurang lebih 100 meter, kemudian diberikan papan pembuka setiap sisinya dan kemudian di buang ke dalam laut dan jika jaring trawl tersebut sudah sampai ke dasar laut kemudian terdakwa menarik jaring trawl tersebut menggunakan perahu selama 2 (dua) jam kemudian jaring tersebut ditarik menggunakan mesin gardan lalu sampai di atas perahu terdakwa membuka mulut jaring yang tempat ikan berkumpul lalu terdakwa mengeluarkan ikan tersebut lalu terdakwa kembali membuang ke laut jaring trawl untuk mengoprasikan Kembali jaring tersebut;
- Bahwa adanya tindakan Terdakwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan jaring Trawl, secara ekologi dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut dan lingkungannya dan/atau mengancam kepunahan biota laut sehingga tidak dapat mempertahankan kelestarian potensi sumber daya ikan dan lingkungannya;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;*

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AMIR Bin HAMMING** pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar jam 15.15 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu di Perairan Pulau Batang lampe Desa Padaelo Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai dengan titik koordinat 120.27 ° 40'354 ° E, berada d atas perahu ZAFSA SETIA atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Terdakwa **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj



*keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammadong bersama-sama saksi Muhammad Said yang merupakan Anggota Sat Polair Sinjai mendapatkan Informasi dari masyarakat jika ada kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl. kemudian saksi Muhammadong bersama-sama saksi Muhammad Said langsung melakukan patroli ke daerah yang dimaksud lalu saksi Muhammadong bersama-sama saksi Muhammad said melihat seseorang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl kemudian saksi Muhammadong bersama-sama saksi Muhammad Said langsung mengamankan terdakwa lalu saksi Muhammadong bersama-sama saksi Muhammad Said melakukan pemeriksaan yang dinahkodai oleh terdakwa AMIR Bin HAMMING dan menemukan benda atau barang berupa 1 (satu) set jaring trawl, 2 (dua) rol tali berwarna putih, 2 (dua) papan yang berbentuk segi empat, 4 (empat) box fiber warna oranye yang berisi ikan berbagai jenis, 3 (tiga) box gabus berwarna putih berisi ikan berbagai jenis, yang mana setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Sat Polair Sinjai guna pemeriksaan selanjutnya;
- Selanjutnya terdakwa **AMIR Bin HAMMING** sebelum diamankan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Kapal ZAFSA SETIA, dan saat itu Terdakwa menggunakan sarana penangkapan ikan berupa Jaring Trwal yang mana jaring trawl yang panjangnya sekitar 30 meter dan lebarnya sekitar kurang lebih 10 meter di ikat pada dua tali yang panjangnya sekitar kurang lebih 100 meter, kemudian diberikan papan pembuka setiap sisinya dan kemudian di buang ke dalam laut dan jika jaring trawl tersebut sudah sampai ke dasar laut kemudian terdakwa menaring jaring trawl tersebut menggunakan perahu selama 2 (dua) jam kemudian jaring tersebut ditarik menggunakan mesin gardan lalu sampai di atas perahu terdakwa membuka mulut jaring yang tempat ikan berkumpul lalu terdakwa mengeluarkan ikan tersebut lalu terdakwa kembali membuang ke laut jaring trawl untuk mengoprasikan Kembali jaring tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya tindakan Terdakwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan jaring Trawl, secara ekologi dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut dan lingkungannya dan/atau mengancam kepunahan biota laut sehingga tidak dapat mempertahankan kelestarian potensi sumber daya ikan dan lingkungannya;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammadong Bin H. Andi Amir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota polisi perairan Kabupaten Sinjai yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.15 WITA di pesisir pulau Batang Lampe, Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai karena diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl*;
  - Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat tentang seringnya terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring jenis *trawl* sehingga saksi dan tim melakukan patroli. Pada saat patroli tersebutlah saksi mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring jenis *trawl* sehingga Terdakwa langsung diamankan;
  - Bahwa pada saat diamankan, selain Terdakwa ada 2 (dua) orang ABK kapal di atas kapal;
  - Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang menarik ikan menggunakan jaring *trawl* yang di bagian depannya dipasang 2 (buah) papan pemberat;
  - Bahwa ketika jaring ditarik, tidak hanya ikan yang masuk ke dalam jaring, tetapi juga terumbu karang dan sampah;
  - Bahwa dari hasil jaring *trawl* tersebut, Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 5 (lima) box dengan berbagai jenis dan ikan tersebut telah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilelang dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kapal yang digunakan untuk menangkap ikan tersebut adalah milik kakak Terdakwa bernama Bobi yang diberi nama Zafa Setia. Kapal tersebut merupakan jenis kapal nelayan kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan di dalam kapal yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* dilarang oleh undang-undang karena jaring jenis *trawl* menggunakan pemberat yang sampai di dasar laut sehingga apapun yang ada dalam dasar laut bisa terangkat dan hal tersebut dapat merusak biota laut termasuk terumbu karang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan jaring *trawl* tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Muhammad Said Bin Andi Mappibali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Muhammadong merupakan anggota polisi perairan Kabupaten Sinjai yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.15 WITA di pesisir pulau Batang Lampe, Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai karena diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl*;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat yang menyatakan sering terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring jenis *trawl* sehingga saksi dan tim melakukan patroli. Pada saat patroli tersebutlah saksi mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring jenis *trawl* sehingga Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa pada saat diamankan, selain Terdakwa ada 2 (dua) orang ABK kapal di atas kapal;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang menarik ikan menggunakan jaring *trawl* yang di bagian depannya dipasang 2 (buah) papan pemberat;
- Bahwa ketika jaring ditarik, tidak hanya ikan yang masuk ke dalam jaring, tetapi juga terumbu karang dan sampah;



- Bahwa dari hasil jaring *trawl* tersebut, Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 5 (lima) box dengan berbagai jenis dan ikan tersebut telah dilelang dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kapal yang digunakan untuk menangkap ikan tersebut adalah milik kakak Terdakwa bernama Bobi yang diberi nama Zafa Setia. Kapal tersebut merupakan jenis kapal nelayan kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan di dalam kapal yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* dilarang oleh undang-undang karena jaring jenis *trawl* menggunakan pemberat yang sampai di dasar laut sehingga apapun yang ada dalam dasar laut bisa terangkat dan hal tersebut dapat merusak biota laut termasuk terumbu karang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan jaring *trawl* tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nursalam, S.Pi., M.Si., keterangannya dibacakan di persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDK, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan ahli atas barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli adalah sebagai berikut: penggunaan papan pembuka sekaligus sebagai pemberat, memiliki mulut jaring di depan, badan jaring di tengah dan kantong jaring di belakang dengan ukuran mata jaring kantong rata rata di bawah 2 inch, jaring tersebut ketika berada dalam perairan aktif dihela (ditarik) menggunakan kapal yang sementara berjalan ke depan sehingga jaring ikut terseret atau tertarik di belakang dan/atau di samping kapal yang sementara berjalan, dan pada saat jaring akan diangkat kapal diberhentikan. Penggunaan alat seperti itu dengan ukuran mata jaringnya kecil dan aktif beroperasi, akan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya perikanan sehingga secara teknis-juridis sangat dilarang dan masuk dalam kategori kejahatan tindak pidana perikanan. Oleh karena tidak ada lagi prinsip kerja penggunaan *trawl* (alat



tangkap ikan) yang direkomendasikan pemerintah untuk digunakan dengan cara dihela di seluruh wilayah perairan Indonesia termasuk di wilayah hukum Sulawesi Selatan, kecuali di wilayah tertentu dengan menggunakan izin khusus dari pemerintah pusat dengan pengawasan ketat melalui VMS (*Vessel Monitoring System*);

- Bahwa penggunaan *trawl* secara teknis dilarang karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengancam kepunahan biota laut, mengganggu regenerasi dan perkembangan sumberdaya ikan, dan secara substantif dilarang karena penggunaan *trawl* akan mengganggu dan merusak kelestarian sumberdaya ikan yang menjadi sumber utama mata pencaharian bagi seluruh masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan, serta mengganggu sumber perekonomian pemerintah/pemerintah daerah dari sub sektor perikanan;
- Bahwa secara teknis penggunaan *trawl* dapat menimbulkan dampak dan akibat terhadap aspek bio-ekologi dan sosial ekonomi yang besar, antara lain pada aspek bio-ekologi menyebabkan punahnya biota laut secara perlahan, khususnya berbagai jenis spesies ikan ekonomis yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan sehingga akan mengganggu dan merusak proses keberlanjutan potensi sumberdaya ikan, serta turut mempengaruhi terganggunya proses regenerasi/reproduksi sumberdaya ikan, stabilitas dan keseimbangan ekosistem perairan. Hal tersebut akan mengakibatkan perairan pedalaman dan perairan kepulauan akan mengalami gangguan atau stagnan dalam proses reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan sumberdaya ikan, sehingga lambat laun nelayan kecil di wilayah pesisir dan kepulauan juga terancam kehilangan sumber penghidupan dan mata pencaharian mereka. Dalam waktu yang singkat potensi sumberdaya perikanan akan menjadi kritis dan tidak diringi dengan proses regenerasi dan reproduksi yang berimbang. Selanjutnya jejaring/rantai makanan di perairan yang terganggu tidak saling mendukung sehingga proses *recovery*/pemulihan sumberdaya perikanan akan menjadi melambat dan/atau statis, akibatnya akan terjadi kelangkaan atau kepunahan potensi sumberdaya ikan dalam perairan sehingga akan mengakibatkan munculnya potensi permasalahan baru dalam aspek sosial ekonomi ditingkat masyarakat nelayan yang akan sulit mendapatkan sumber mata pencaharian untuk kehidupan mereka dan berpotensi menimbulkan permasalahan pada aspek hukum dan keamanan sosial di wilayah pesisir. Terganggunya aspek ekonomi perikanan juga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj



dipengaruhi oleh rendahnya atau hilangnya sumber pendapatan masyarakat nelayan, akibat minimnya/terhentinya produksi perikanan tangkap secara umum, dan juga secara nasional dapat berdampak atau berpengaruh terhadap tingkat perolehan PAD, PNBP dan Devisa Negara secara umum;

- Bahwa perbuatan penggunaan *trawl* sangat tidak mendukung program pemerintah pusat dan daerah, merugikan perekonomian masyarakat dan berpotensi (ekonomi perikanan) dan perbuatan ini sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok nelayan di daerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 15.15 WITA di perairan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di atas kapal Zafa Setia milik kakak Terdakwa bersama 2 (dua) orang ABK kapal yang sedang menangkap ikan menggunakan jaring *trawl*;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan menggunakan jaring *trawl* dengan cara: jaring *trawl* yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) meter dan lebarnya sekitar 10 (sepuluh) meter diikat pada dua tali yang panjangnya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dan kemudian diberikan papan pembuka setiap sisinya lalu dilemparkan ke dalam laut. Apabila jaring *trawl* sudah sampai ke dasar laut kemudian ditarik menggunakan kapal selama 2 (dua) jam, kemudian jaring tersebut ditarik menggunakan mesin gardang. Setelah tiba di atas perahu, mulut jaring tempat ikan berkumpul dibuka dan ikan yang terjaring dikumpulkan. Selanjutnya jaring *trawl* dilemparkan kembali ke laut untuk dioperasikan kembali;
- Bahwa ketika jaring *trawl* ditarik, isinya disortir di atas kapal. Kadang tidak hanya ikan saja yang masuk ke dalam jaring, tetapi juga sampah dan terumbu karang, namun hanya ikannya yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan sisanya dibuang kembali ke laut;
- Bahwa ikan hasil tangkapan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) box pada hari itu, yakni 2 (dua) box ketika menarik jaring pertama dan 5 (lima) box saat menarik jaring ketika sudah ada polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melemparkan jaring *trawl* ke dalam laut, Terdakwa tidak pernah memeriksa kondisi dasar laut sebelumnya, apakah ada terumbu karang di dalamnya atau tidak. Jaring dilemparkan saja secara acak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan jaring *trawl* karena sudah ikut dengan kakaknya melaut selama kurang lebih setengah bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan di dalam kapal yang digunakan oleh Terdakwa ketika ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal perahu kayu merk Zafa Setia warna putih bis merah;
- 1 (satu) set jaring *trawl*;
- 2 (dua) buah papan segi empat;
- 2 (dua) rol tali warna putih;
- 4 (empat) buah box fiber warna oranye;
- 3 (tiga) buah box gabus warna putih;
- 4 (empat) buah box ikan berbagai jenis (sudah dijual kwitansi pembelian terlampir dalam berkas perkara);
- 3 (tiga) box ikan berbagai jenis jenis (sudah dijual kwitansi pembelian terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.15 WITA, saksi Muhammadong dan saksi Muhammad Said telah menangkap Terdakwa di pesisir pulau Batang Lampe, Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai ketika sedang menangkap ikan menggunakan jaring *trawl* di atas kapal Zafa Setia bersama dengan 2 (dua) orang ABK kapal;
2. Bahwa Terdakwa menangkap ikan menggunakan jaring *trawl* dengan cara: jaring *trawl* yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) meter dan lebarnya sekitar 10 (sepuluh) meter diikat pada dua tali yang panjangnya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dan kemudian diberikan papan pembuka setiap sisinya lalu dilemparkan ke dalam laut. Apabila jaring *trawl* sudah sampai ke dasar laut kemudian ditarik menggunakan kapal selama 2 (dua)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj



jam, kemudian jaring tersebut ditarik menggunakan mesin gardang. Setelah tiba di atas perahu, mulut jaring tempat ikan berkumpul dibuka dan ikan yang terjaring dikumpulkan. Selanjutnya jaring *trawl* dilemparkan kembali ke laut untuk dioperasikan kembali;

3. Bahwa ketika jaring ditarik, Terdakwa mendapatkan ikan dengan berbagai jenis sebanyak 7 (tujuh) box yang telah dilelang dengan hasil penjualan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selain ikan, ketika jaring *trawl* ditarik, di dalam jaring juga terdapat terumbu karang dan sampah, namun hanya ikan yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan terumbu karang dan sampah yang didapat, dibuang kembali ke laut;
5. Bahwa menangkap ikan menggunakan jaring *trawl* dilarang oleh undang-undang karena posisi jaring dengan papan pemberatnya yang sampai ke dasar laut yang kemudian ditarik menggunakan kapal dalam jangka waktu tertentu telah mengangkut semua yang dilewati oleh jaring tersebut tanpa membedakan apakah yang diangkut itu ikan atau terumbu karang. Penggunaan jaring *trawl* juga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengancam kepunahan biota laut, mengganggu regenerasi dan perkembangan sumberdaya ikan, serta mengganggu dan merusak kelestarian sumberdaya ikan yang menjadi sumber utama mata pencaharian bagi seluruh masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan jaring *trawl* untuk menangkap ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau kedua melanggar ketentuan Pasal 100 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj*



45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yakni melanggar ketentuan Pasal 85 *jo* Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "*Undang-Undang Perikanan dan Perubahannya*") yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Setiap Orang**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang perseorangan atau korporasi (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perikanan dan Perubahannya);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **Amir Bin Hamming** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama



pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana. Selanjutnya untuk membuktikan bagian unsur mana yang terbukti, Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini harus dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud/kehendak dan pengetahuan tentang perbuatannya dan akibat yang dapat timbul dari perbuatannya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perikanan dan Perubahannya memberikan pengertian mengenai wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang meliputi: (1) perairan Indonesia; (2) ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), yakni jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia; dan (3) sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.15 WITA, saksi Muhammadong dan saksi Muhammad Said telah menangkap Terdakwa di pesisir pulau Batang Lampe, Desa Pulau Padaelo, Kecamatan

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj*



Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai ketika sedang menangkap ikan menggunakan jaring *trawl* di atas kapal Zafa Setia bersama dengan 2 (dua) orang ABK kapal;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Muhammadong dan saksi Muhammad Said tiba di kapal Terdakwa, Terdakwa telah terlebih dahulu melemparkan jaring *trawl* nya ke dalam laut yang dilakukan dengan cara: jaring *trawl* yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) meter dan lebarnya sekitar 10 (sepuluh) meter diikat pada dua tali yang panjangnya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dan kemudian diberikan papan pembuka setiap sisinya lalu dilemparkan ke dalam laut. Setelah jaring *trawl* sudah sampai ke dasar laut, kemudian ditarik menggunakan kapal selama 2 (dua) jam, kemudian jaring tersebut ditarik menggunakan mesin gardang. Setelah tiba di atas kapal, mulut jaring tempat ikan berkumpul dibuka dan ikan yang terjaring dikumpulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammadong dan saksi Muhammad Said yang juga diakui oleh Terdakwa di persidangan diketahui bahwa ketika jaring *trawl* ditarik ke atas kapal, bukan hanya ikan saja yang didapat di dalam jaring, tetapi juga terdapat terumbu karang dan sampah, namun hanya ikan yang dikumpulkan oleh Terdakwa, sedangkan terumbu karang dan sampah dibuang kembali ke laut;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi jaring dengan papan pemberatnya yang sampai ke dasar laut yang kemudian ditarik menggunakan kapal selama 2 (dua) jam telah mengangkut/menjaring semua yang dilewati oleh papan pemberat dan jaring tersebut tanpa dapat membedakan apakah yang diangkut di dalam jaring itu adalah ikan yang layak untuk ditangkap atau tidak, maupun terumbu karang yang seharusnya dilarang untuk diambil. Hal tersebut yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengancam kepunahan biota laut, mengganggu regenerasi dan perkembangan sumberdaya ikan, serta mengganggu dan merusak kelestarian sumberdaya ikan yang menjadi sumber utama mata pencaharian bagi seluruh masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perikanan yang menyebutkan bahwa jaring *trawl* atau pukat harimau merupakan salah satu alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring



*trawl* yang dilakukan di pesisir pulau Batang Lampe, Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah perairan Indonesia telah mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, halmana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan pengetahuan dan kesadaran bahwa perbuatan tersebut dan segala akibat yang ditimbulkannya dilarang oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal perahu kayu merk Zafa Setia warna putih bis merah, bahwa barang bukti tersebut merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, namun surat kepemilikan atas barang bukti tersebut tercatat atas nama orang lain serta barang bukti tersebut merupakan alat yang biasa dipergunakan oleh nelayan kecil untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari, sehingga dipandang cukup adil apabila ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang hasil penjualan 4 (empat) buah box fiber warna oranye berisi ikan berbagai jenis dan 3 (tiga) buah box gabus warna putih berisi ikan berbagai jenis sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil pelelangan dari barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) set jaring *trawl*, 2 (dua) buah papan segi empat, 2 (dua) rol tali warna putih, 4 (empat) buah box fiber warna oranye, dan 3 (tiga) buah box gabus warna putih, oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggu dan rusaknya keberlanjutan sumber daya ikan, biota laut dan lingkungannya;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Bin Hamming**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal perahu kayu merk Zafa Setia warna putih bis merah; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - Uang hasil penjualan 4 (empat) buah box ikan berbagai jenis dan 3 (tiga) buah box ikan berbagai jenis sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set jaring *trawl*;
  - 2 (dua) buah papan segi empat;
  - 2 (dua) rol tali warna putih;
  - 4 (empat) buah box fiber warna oranye;
  - 3 (tiga) buah box gabus warna putih;
- dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd  
Ristama Situmorang, S.H.  
Ttd  
Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Sigit Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Nurfadhilah, S.H.